LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. 124, 1964.

POKOK TENAGA ATOM. KETENTUAN-KETENTUAN

Undang-Undang No. 31 tahun 1964
tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa penggunaan dan perkembangan tenaga atom dilapangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan soal jang mutlak dalam usaha kemadjuan dunia zaman sekarang;

b. bahwa perlu sekali penggunaan dan perkembangan tenaga atom disegala bidang dan dalam segala bentuk diawasi, diikuti oleh, serta mendapat bimbingan dan dorongan dari Pemerintah untuk kepentingan nasional pada umumnja dan pembangunan semesta pada khususnja;

c. bahwa pengusahaan, penggunaan, pengembangan dan pengawasan dalam lapangan tenaga atom ditudjukan kepada keselamatan/kesehatan dan kesedjahteraan rakjat Indonesia;

d. bahwa bahan-bahan tenaga atom mempunjai arti jang penting sebagai unsur bagi pembangunan dan kemadjuan dalam bidang penelitian, pendidikan, kesehatan, biologi, pertanian, industri dan lain-lain bidang guna kepentingan rakjat dan negara didalam menjelesaikan revolusi nasional, dan oleh karena itu harus dimiliki dan dikuasai oleh Negara;

e. bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanja hukum nasional tentang tenaga atom jang mendjamin penggunaan bahan-bahan tenaga atom disegala bidang dan mengawasi keselamatan dan kesehatan para petugas, penduduk disekitarnja dan seluruh rakjat serta keperluan dan hadjat hidupnja;

f. bahwa hukum nasional tentang tenaga atom harus mewudjudkan pendjelmaan dari pada Pantjasila sebagai azas kerochanian negara dan tjita-tjita bangsa, seperti jang tertjantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar, dan harus pula merupakan

pelaksanaan daripada Manifesto Politik Republik Indonesia, serta Ketetapan M.P.R.S. No II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, jang mewadjibkan negara memperhatikan dan mengatur azas-azas hukum nasional tentang masalah-masalah jang timbul dalam penggunaan tenaga atom, sesuai dengan haluan negara dan bertudjuan memajukan dan mempertinggi kehidupan rakjat menudju kemasjarakat adil dan makmur;

g. bahwa oleh karena itu perlu diletakkan sendi-sendi dan ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok dalam bentuk Undang-Undang, jang akan merupakan dasar bagi penjusunan hukum tenaga atom tersebut diatas;

Mengingat : 1. Pasal 5 jo Pasal 20, 23 dan 33 Undang-Undang Dasar;

2. Ketetapan-Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;

3. Undang-Undang No. 37 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini jang dimaksudkan dengan :

a. **Tenaga Atom** : jalah tenaga dalam bentuk apapun jang dibebaskan dalam proses pembelahan inti, penggabungan inti atau transformasi inti lainnja, dan termasuk pula tenaga dalam bentuk sinar-X;

b. **Bahan Tenaga Atom** : jalah bahan-bahan seperti bahan galian uranium, therium dan sebagainja jang merupakan bahan baku bagi bahan bakar nuklir, serta bahan-bahan radio-aktif lainnja, pula bahan-bahan chusus lain jang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;

c. **Bahan Bakar Nuklir** : jalah bahan jang mengeluarkan tenaga tinggi dalam proses pembelahan dan penggabungan inti;

d. **Unsur-unsur radio aktif** : jalah isotop-isotop jang tidak stabil;

e. **Reaktor Atom** : jalah alat jang didjalankan dengan bahan bakar nuklir jang dapat

menghasilkan reaksi berantai jang terkendali;

f. **Instalasi Atom** : jalah tempat, bangunan atau kompleks dimana terdapat segala atau sesuatu kegiatan dalam lapangan tenaga atom.

g. **Operator** : jalah seorang ahli jang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk mendjalankan reaktor atom dan alat-alat tenaga atom lainnja;

h. **Pengusaha Instalasi Atom** : jalah suatu badan jang mendapat izin dari Pemerintah untuk menjelenggarakan instalasi Atom dan alat-alat tenaga atom lainnja;

Pasal 2

Presiden membentuk suatu Dewan Tenaga Atom jang anggotanja terdiri sekurang-kurangnja atas 5 orang jang diketuai

(1) Pemerintah atas usul Badan Tenaga Atom Nasional Presiden dalam soal-soal politis, tehnis dan kemasjarakatan jang berhubungan dengan perkembangan dan penggunaan tenaga atom di Indonesia dan di dunia internasional.

Pasal 3

(1) Presiden membentuk suatu Badan Tenaga Atom Nasional jang melaksanakan, mengatur dan mengawasi penelitian serta penggunaan tenaga atom di Indonesia demi keselamatan, kesehatan dan kesedjahteraan rakjat Indonesia.

(2) Badan Tenaga Atom Nasional dikepalai oleh seorang Direktur Djenderal, jang diangkat/diberhentikan oleh Presiden.

(3) Direktur Djenderal Badan Tenaga Atom Nasional dalam mendjalankan tugasnja dibantu oleh sebuah Badan Perentjana jang diketuai oleh Direktur Djenderal dan anggota-anggotanja terdiri atas para ahli jang diangkat/diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 4

Presiden menetapkan peraturan-peraturan tentang tata-tertib dan tata-kerdja dari Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional.

BAB II

WEWENANG DAN KEKUASAAN

Pasal 5

(1) Bahan-bahan tenaga atom dan bahan-bahan bakar nuklir mempunjai arti jang penting sebagai unsur bagi pembangunan dan kemadjuan dalam bidang penelitian, pendidikan, kesehatan, biologi, pertanian, industri dan lain-lain bidang guna kepentingan rakjat dan negara didalam menjelesaikan revolusi nasional, dan oleh karena itu harus dimiliki dan dikuasai oleh Negara.

(2) Bahan-bahan radio aktif lainnja dikuasai oleh Negara dan penggunaannja diawasi

oleh Pemerintah.

Pasal 6

Badan Tenaga Atom Nasional adalah badan penjelenggara dan pengawas jang tertinggi dalam penggunaan tenaga atom di Indonesia.

Pasal 7

(1) Pemerintah atas usul Badan Tenaga Atom Nasional dapat membentuk badan-badan atau organisasi-organisasi negara untuk memadjukan dan melantjarkan penggunaan tenaga atom dalam segala bidang.

(2) Tugas, susunan, kekuasaan dan sebagainja daripada badan-badan atau organisasi-organisasi tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Dalam usaha memperbesar penggunaan tenaga atom dalam bidang pendidikan, penelitian dan lain-lain, Badan Tenaga Atom Nasional dapat bekerdja sama dengan instansi-instansi, badan-badan atau organisasi-organisasi lain baik didalam maupun diluar negeri selama kepentingan nasional tidak dirugikan.

Pasal 9

Penelitian geologi dan pertambangan daripada bahan-bahan galian jang mengandung unsur-unsur radio aktif serta segala sesuatu jang berhubungan dengan pekerdjaan jang ditudjukan kepada penggunaan daripada bahan-bahan galian tersebut diusahakan oleh Badan Tenaga Atom Nasional.

Pasal 10

Pembuatan bahan-bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir diusahakan oleh Badan Tenaga Atom Nasional dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 11

(1) Setiap penerimaan, penguasaan, pengolahan dan penjerahan bahan-bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir oleh perorangan, badan atau organisasi dalam bentuk apapun djuga hanja dapat dilakukan dengan izin dari Pemerintah.

(2) Pembangunan dan penggunaan instalasi atom diawasi oleh Pemerintah.

Pasal 12

Para ahli dan petugas jang akan mendjalankan reaktor atom dan alat-alat tenaga atom, setelah memenuhi sjarat-sjarat tertentu, memerlukan izin dari Pemerintah.

BAB IV

PENEMUAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 13

(1) Terhadap penemuan baru dalam lapangan tenaga atom diberikan penghargaan oleh Pemerintah jang selandjutnja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Penemuan-penemuan baru mendjadi Milik Negara.

BAB V

PENGAWASAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN

Pasal 14

Pemerintah mengawasi penggunaan tenaga atom dalam semua bidang untuk mendjamin keselamatan dan kesehatan para petugas chususnja dan rakjat umumnja.

Pasal 15

Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mentjegah terdjadinja ketjelakaan jang disebabkan oleh penggunaan tenaga atom.

Pasal 16

Pengusaha instalasi atom bertanggung-djawab atas segala sesuatu jang terdjadi dalam penjelenggaraan reaktor atom atau instalasi atom lainnja. Ia dapat dituntut apabila terdjadi suatu ketjelakaan, ketjuali apabila ketjelakaan itu disebabkan oleh bentjana alam dan lain-lain keadaan jang bersifat diluar kesanggupan serta kemampuannja.

Pasal 17

(1) Bila ketjelakaan terdjadi karena perbuatan jang disengadja atau karena kelalaian operator atau orang lain, maka mereka itu dituntut atas perbuatan atau kelalaian tersebut.

(2) Pengusaha instalasi atom diberi wewenang penjidikan berhubung dengan terdjadinja ketjelakaan tersebut.

(3) Tjara melakukan penjidikan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Apabila terdjadi ketjelakaan dalam waktu pengiriman, maka pengusaha instalasi atom jang mengirimkan bertanggung-jawab sampai pada saat bahan jang diangkut diserahkan kepada dan diterima oleh penerima, ketjuali djika sebelumnja kedua belah pihak telah menentukan sjarat-sjarat lain.

(2) Pengangkut tunduk pada peraturan-peraturan pengangkutan dalam bidang nuklir

jang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 19

Pemerintah dapat membentuk suatu Panitia Ahli untuk menjelidiki ketjelakaan-ketjelakaan pada reaktor atom atau instalasi atom lainnja atau jang terdjadi pada waktu pengiriman.

Pasal 20

Pemerintah mengatur penggantian kerugian kepada penderita jang disebabkan oleh ketjelakaan reaktor atom atau instalasi atom lainnja atau jang terdjadi pada waktu pengiriman.

BAB VI

KEAMANAN NASIONAL

Pasal 21

(1) Pemerintah bertanggung-djawab atas keamanan semua tenaga ahli serta semua reaksi atom dan instalasi atom lainnja untuk keselamatan dan kepentingan nasional.

(2) Pemerintah mengadakan penjaringan keterangan-keterangan dalam lapangan tenaga atom untuk kepentingan nasional.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Petugas pada instalasi atom, Badan Tenaga Atom Nasional dan organisasi-organisasi lain jang menjelenggarakan penggunaan tenaga atom wadjib menjimpan keterangan-keterangan tentang rahasia dibidang pekerdjaannja mengenai tenaga atom jang diperolehnja berhubung dengan tugas kewadjibannja.

Pasal 23

Barang siapa dengan sengadja membuka rahasia jang dimaksud dalam Pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana pendjara seumur hidup atau pidana pendjara sementara selama-lamanja lima belas tahun dengan tidak dipetjat atau dipetjat dari hak memangku djabatan tersebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 24

Dengan Peraturan Pemerintah jang melaksanakan Undang-Undang ini dapat pula diadakan ketentuan-ketentuan tentang pidana pendjara, pidana kurungan dan denda tertinggi, begitu pula pidana tambahan, untuk mendjamin terlaksananja Undang-Undang ini dengan baik.

BAB VIII

KETENTUAN MENGENAI KEUANGAN

Pasal 25

Semua pengeluaran untuk Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional dibebankan pada Anggaran Belandja Lembaga-lembaga Negara Tertinggi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 26

Badan-badan, organisasi-organisasi dan peraturan-peraturan jang ada pada waktu berlakunja Undang-Undang ini, bekerdja terus/tetap berlaku, selama belum diadakan jang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 27

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Tenaga Atom dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 26 Nopember 1964

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 26 Nopember 1964.

Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 124

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA R.I.
No. 2722

POKOK TENAGA ATOM. KETENTUAN-KETENTUAN.
Undang-Undang No. 31 tahun 1964
tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom

PENDJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 31 TAHUN 1964
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM

A. UMUM

Penemuan dan peggunaan tenaga atom mempunjai pengaruh jang sangat besar dan telah mengadakan perubahan-perubahan jang penting pula dalam kehidupan manusia dalam segala tjoraknja. Disatu pihak pemakaiannja berupa alat perusak jang dahsjat, dilain pihak memberikan manfaat jang tak ternilai harganja. Tenaga atom djika diolah dengan semestinja akan memberikan tenaga listrik dan tenaga penggerak.

Bahan-bahan radioaktif merupakan sesuatu jang baik dan berguna, tetapi djuga sesuatu jang berbahaja. Gunanja ialah antara lain untuk memperbaiki tjara-tjara diagnose dan terapi dalam bidang kedokteran serta dalam usaha memperbaiki tjara-tjara penelitian dalam bidang-bidang lain, sedangkan bahajanja terletak dalam kemungkinan untuk menimbulkan kerusakan (injury) pada ribuan machluk jang kini belum dilahirkan disebabkan oleh akumulasi dari efek-efek genetik jang tidak diinginkan oleh karena penggunaan jang tidak atau kurang berhati-hati. Adalah suatu kewadjiban moril bagi kita untuk tidak mengambil risiko bagaimana ketjilnja untuk menghindarkan dan melindungi penduduk dan umum dari bahaja sinar.

Mereka jang diizinkan untuk mempergunakan atau bekerdja dengan radiasi atau tenaga atom umumnja harus mengenal benar-benar bukan sadja akan manfaatnja dan kemungkinannja, akan tetapi djuga akan kemungkinan-kemungkinan untuk menghindari atau djika mungkin meniadakannja sama sekali bahaja radiasi tersebut.

Agar tidak ketinggalan terhadap negara-negara lain dan terutama karena pengetahuan nuklir memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk menaikkan tingkat hidup rakjat kita setjara langsung, umpamanja dalam bidang pertanian, kedokteran, dan lain-lain, maupun setjara tidak langsung seperti melalui tenaga listrik jang diperlukan untuk bermatjam-matjam industri, kita harus turut mengembangkan dan mempergunakan tenaga atom dalam arti jang seluas-luasnja. Sekalipun tambang-tambang minjak dan batubara dinegara kita akan tetap

memberikan sumbangannja kepada kemakmuran rakjat dalam waktu jang tak dapat ditetapkan, namun dapat dipastikan bahwa pada suatu waktu kita akan harus mentjari sumber-sumber tenaga lain. Mengingat bentuk dan keadaan geografi kepulauan kita, reaktor-reaktor tenaga atom dengan kapasita tertentu akan lebih menguntungkan dalam pembangkitan listrik dari pada tjara-tjara konvensionil. Selain dari pada itu pembangkitan tenaga listrik dengan mempergunakan tenaga atom lebih mendjamin stabilita output, berbeda dengan djika dipergunakan tenaga air jang bergantung pada keadaan musim.

Mengingat kegunaan dan keuntungan dari pamakaian tenaga atom, maka pada achir tahun 1958 dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958 Pemerintah telah membentuk suatu badan jang disebut Lembaga Tenaga Atom jang dimaksudkan sebagai suatu pusat kegiatan dalam lapangan tenaga atom. Lembaga tersebut diberi tugas untuk melaksanakan, mengatur dan mengawasi penjelidikan, penggunaan dan segala sesuatu dibidang tenaga atom di Indonesia. Mengingat sifatnja tenaga atom jang penggunaannja menimbulkan keadaan-keadaan jang chas, maka soal ini perlu diatur dalam suatu Undang-Undang jang meletakkan dasar kearah perkembangan jang sehat.

Melihat perkembangan jang pesat selama ini maka status Lembaga Tenaga Atom perlu dirubah, agar mendapat dasar kerdja jang lebih dapat mendjamin terlaksananja program-program untuk kepentingan nasional jang sangat berat dan mendjadi bebannja. Badan Tenaga Atom Nasional seperti ditetapkan dalam Undang-Undang ini, disamping Dewan Tenaga Atom dan Badan Perentjana, diharapkan dapat merupakan dasar kerdja tersebut.

Bahan-bahan tenaga atom.

Sesudah batu-bara, minjak dan gas bumi, maka terbuka suatu kemungkinan baru, jaitu tenaga atom. Seperti diketahui program dari suatu bahan bakar tenaga atom jang terpenting jaitu isotop Uranium-235 djika mengalami pemetjahan (fission) selengkapnja dapat memberikan tenaga sebanjak 1 Megawatt-hari. Terpusatnja tenaga begitu besar dalam volume jang begitu ketjil merupakan suatu keuntungan jang tak ternilai bagi daerah-daerah dimana pengangkutan merupakan persoalan jang sulit.

Bahan tenaga atom merupakan sesuatu jang vital bagi negara modern dan berhubung dengan itu adalah wadjar bagi tiap negara untuk memiliki dan menguasai bahan tersebut jang terdapat dinegaranja, baik dalam bentuk bantuan maupun jang sudah diolah.

Bahan bakar tenaga atom, dalam Undang-Undang ini disebut bahan-bahan nuklir sesuai dengan pendapat para ahli di Lembaga Tenaga Atom, dapat dipergunakan untuk menghasilkan suatu bahan strategis jang dapat membahajakan keamanan negara. Meskipun pada asasnja tenaga atom dipergunakan untuk memajukan dan memperbaiki tingkat hidup rakjat sesuai dengan program Pemerintah, tetapi harus tetap diperhitungkan potensi ini.

Untuk mendjaga dengan teliti agar supaja bahan tersebut tidak disalah gunakan oleh orang-orang jang tak mempunjai rasa tanggung-djawab terhadap negara dan bangsanja, maka perlu ditentukan bahwa bahan tersebut harus dimiliki oleh Negara.

Pengawasan atas keselamatan dan kesehatan.

Kemadjuan-kemadjuan pesat zaman ini dalam lapangan tehnik dan pembangunan reaktor-reaktor memungkinkan produksi zat-zat radioaktif setjara

buatan dengan murad dan dalam djumlah-djumlah jang besar. Sisa-sisa zat radioaktif dalam berbagai hal berbeda sifatnja dari sisa-sisa industri biasa dan pembangunannja harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Aspek hygiene agak sulit dalam hal ini berlainan dari aspek-aspek hygiene biasa, dengan lain perkataan, bekerdja dengan isotop-isotop radioaktif dan pembuangan sisa-sisa dari padanja jang tak dipergunakan lagi adalah hal jang sulit dan chas sifatnja.

Sisa-sisa dari zat-zat radioaktif jang dipergunakan dalam penelitian, kedokteran, pertanian, industri dan lain-lain bidang, ditambah pula dengan sumber sinar-sinar tertutup, terutama dalam lapangan pertanian dan kedokteran tidaklah seberapa bahajanja, djika dibandingkan dengan bahaja jang dapat timbul karena tidak tjermatnja pekerdjaan dan tidak atjuhnja dalam mentaati tjara-tjara kerdja jang semestinja dalam bidang produksi isotop, produksi bahan bakar nuklir, dalam mengusahakan dan mendjalankan reaktor dan instalasi-instalasi atom lainnja.

Pengetahuan mengenai sifat radiasi, efek biologi jang ditimbulkan; konsentrasi-konsenstrasi batas dari zat-zat radioaktif dalam udara, air dan tubuh manusia jang masih dapat diterima dilihat dari sudut keselamatan dan kesehatan, pada waktu ini adalah sedemikian rupa, hingga mungkin bagi kita untuk menetapkan norma-norma bagi tjara kerdja jang aman diseluruh lapangan tenaga atom, mulai dari pertambangan, pengolahan, produksi, pengangkutan, hingga ketjara-tjara pembuangan zat-zat radioaktif.

Bekerdja dengan tenaga atom setjara aman adalah mungkin, tetapi norma-norma dalam usaha menghindarkan bahaja harus dipegang teguh. Salah satu tjara jang tepat, ialah pengawasan oleh Pemerintah dengan tjermat jang didasarkan atas peraturan-peraturan proteksi sebagai kelandjutan dari suatu Undang-Undang Pokok Tenaga Atom. Peraturan-peraturan demikian haruslah ditudjukan kepada perlindungan keselamatan bukan sadja bagi para petugas, akan tetapi djuga dan terutama bagi umum dan penduduk seluruhnja. Sistim registrasi dan lisensi untuk mengusahakan dan mendjalankan suatu instalasi atom jang sewaktu-waktu dapat ditjabut, djika inspeksi jang dilakukan atasnja menundjukkan, bahwa hal seperti itu perlu diadakan, adalah suatu tjara untuk mendjamin ditaatinja peraturan-peraturan itu.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

a. Untuk menutup kekosongan hukum (rechts vacuum) dalam lapangan radiologi, maka istilah "tenaga atom" meliputi pula tenaga dalam bentuk sinar-X.

b. Unsur-unsur radioaktif ialah unsur-unsur tertentu jang inti dari atomnja dengan sendirinja, tanpa pengaruh dari luar, dengan disertai pemantjaran sinar-sinar radioaktif mendjadi inti dari unsur lain, atau dengan memantjarkan foton-foton mentjapai tingkat tenaga jang lebih rendah (transisi isomir).

Pasal 2

Presiden sebagai pemimpin tertinggi dibidang Tenaga Atom dalam Negara Republik Indonesia dalam mengambil keputusan-keputusan tentang masalah-masalah tenaga atom untuk kepentingan negara, dapat mendengar pendapat dari Dewan Tenaga Atom.

Pasal 3

(1) Badan Tenaga Atom Nasional melaksanakan program Pemerintah dan berwenang mengusahakan dan menjelenggarakan penggunaan tenaga atom di Indonesia dalam arti jang seluas-luasnja.
(2) Tjukup djelas.
(3) Tjukup djelas.

Pasal 4

Tjukup djelas.

Pasal 5

1. Bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir jang merupakan bahan strategis dimiliki dan dikuasai oleh Negara, sedangkan penggunaannja diawasi oleh Pemerintah.
2. Bahan-bahan radioaktif lainnja jang tidak termasuk dalam golongan sub. 1 diatas tidak perlu dimiliki oleh Negara, akan tetapi penggunaannja harus dikuasai dan diawasi oleh Pemerintah, mengingat bahaja jang dapat ditimbulkannja kepada masjarakat.

Pasal 6

Badan Tenaga Atom Nasional bertugas mengkoordinir dan mengawasi segala usaha dalam bidang tenaga atom di wilajah Republik Indonesia.

Pasal 7

(1) Jang dimaksudkan dengan badan-badan atau organisasi-organisasi negara dalam Pasal ini, jalah jang bersifat tehnik dan ilmiah.
(2) Tjukup djelas.

Pasal 8

Tjukup djelas.

Pasal 9

Jang diartikan dengan penelitian geologi dalam Pasal ini adalah segala kegiatan jang meliputi mentjari dan menilai pengendapan bidji radioaktif.
Jang diartikan dengan bahan-bahan galian adalah segala bahan galian, baik jang ekonomis, maupun jang tidak ekonomis.

Pasal 10

Dalam proses pembuatan bahan tenaga atom dan bahan bakar nuklir termasuk pula pengolahan bahan-bahan galian seperti termasuk pada Pasal 9 diatas.
Badan Tenaga Atom Nasional adalah satu-satunja instansi jang berwenang menjelenggarakan hal-hal tersebut diatas.

Pasal 11 dan 12

Pengawasan atas bahan-bahan tenaga atom, bahan bakar nuklir, instalasi atom,

operator dan lain-lain, diselenggarakan dengan sistim registrasi, lisensi, inspeksi dan sebagainja.

Pasal 13

Tjukup djelas.

Pasal 14

"Keselamatan" dalam hal ini mempunjai arti jang seluas-luasnja. Untuk mendjaga agar supaja segala sesuatu dalam penjelenggaraan penggunaan tenaga atom dilaksanakan dengan baik dan aman, maka perlu diberikan pedoman, dan ditentukan sjarat-sjarat, aturan-aturan, petundjuk-petundjuk dan lain-lain dalam bidang tenaga atom.

Pasal 15

Dalam usaha mentjegah terjadinja ketjelakaan jang disebabkan oleh penggunaan tenaga atom, termasuk pula pemeliharaan keselamatan dan kesehatan para petugas chususnja dan para pegawai pada umumnja. Untuk itu didjamin kesedjahteraan adalah jang mutlak.

Pasal 16 dan 17

Lain dari pada biasa, dalam bidang tenaga atom perlu ditentukan suatu pihak tertentu jang mampu dan sanggup memberikan pertolongan dengan segera kepada para korban ketjelakaan. Tanpa melihat adanja kesalahan padanja atau tidak, pihak tertentu itu wadjib memberikan pertolongan dengan segera. Dalam hal ini ditentukan pihak pengusaha instalasi atom jang bertanggung djawab dan kewadjiban tersebut dibebankan kepadanja. Selain dari pada itu tanggung djawab tersebut dimaksudkan pula untuk mewadjibkan pihak pengusaha setiap saat harus waspada untuk mengetahui dengan djelas sebab-sebab dari ketjelakaan tersebut, maka pengusaha instalasi atom berwenang mengadakan penjelidikan teknis.

Pasal 18

1. Saat penjerahan jang sah adalah saat ditandatanganinja surat Tanda Terima oleh pihak penerima.
2. Tjukup djelas.

Pasal 19

Tjukup djelas.

Pasal 20

Tjukup djelas.

Pasal 21

Dalam menunaikan tanggung djawab terhadap keamanan para tenaga ahli untuk keselamatan dan kepentingan Nasional, Pemerintah memperhatikan setjara chusus kesedjahteraan para tenaga ahli tersebut, dengan maksud agar mereka tidak terombang-ambingkan oleh usaha-usaha jang hendak merugikan negara.